

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya jaman yang berkembang menyebabkan pihak swasta meningkat drastis di negara yang berkembang. Adanya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dan berkembang untuk membuka lapangan pekerjaan. Adanya UMKM mengarah pada usaha yang dijalankan oleh masyarakat. UMKM mulai digeluti dan diminati oleh masyarakat, karena jenis usahanya yang mudah dan tidak memakan tempat atau waktu yang terlalu lama.

Dalam skala internasional, UMKM memiliki perananan penting untuk pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara. Bukan hanya pada negara yang sudah berkembang, namun juga pada negara yang memiliki kemajuan yang pesat pun UMKM menjadi sumber utama yang menyumbangkan pendapatan untuk negara. Kontribusi besar UMKM meliputi sumber penghasilan, ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, membangun perekonomian desa, dan mengembangkan kewirausahaan bagi wanita.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2024) mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 lebih dari 65 juta unit (<https://intijatim.id/>). Pemerintah dan Kadin Indonesia terus mendorong UMKM agar semakin meningkat setiap tahunnya. Di Kabupaten Magetan, berdasarkan data tahun 2023, tingkat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus merangkat naik dengan grafik mencapai 2 persen (<https://magetankab.bps.go.id/>). Dengan jumlah UMKM di Kabupaten Magetan yang mencapai 160.000 UMKM, dengan kriteria 155.000 usaha berskala mikro

produktivitas terbatas, 5.000 usaha kecil, dan 100 lebih usaha menengah, perlahan terus meningkat. Berikut jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Magetan.

Tabel 1. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Magetan

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya		
	2021	2022	2023
Pasar	21	21	23
Formal	5.879	5.763	5.812
Pedagang Kaki Lima	3.252	3.360	3.402
UMKM	5.211	5.324	5.438
Total	14.363	14.468	14.675

Sumber: <https://magetankab.bps.go.id/>

Dari tabel di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan unit usaha UMKM mulai dari tahun 2021 sampai pada tahun 2023 sebesar 2,16%. Adanya UMKM ini, memberikan dampak yang luas pada Pembangunan Berkelanjutan (SDG), termasuk pada SDG 1 tentang mengakhiri kemiskinan, SDG 2 tentang mengatasi (nol) kelaparan, SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik, SDG 5 tentang kesetaraan gender atau jenis kelamin, SDG 8 yaitu keadaan ekonomi yang berkembang, pekerjaan yang baik dan mapan, SDG 9 tentang meningkatkan industrialisasi yang berkelanjutan dan kreativitas serta inovasi yang berkembang, dan SDG 10 (memperkecil adanya kesenjangan) (<https://sdgs.bappenas.go.id/>, diakses pada 03 Nopember 2024). Berdasarkan dari Kementerian Perdagangan dan Industri pada tahun 2020 menyebutkan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebesar 98% (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 03 Nopember 2024).

UMKM yang telah berkontribusi banyak untuk negara, tidak membuat UMKM bebas masalah. Data yang diperoleh dari BPS bahwa di tahun 2020 UMKM Indonesia terjadi kesulitan usaha dengan prosentase 73,01%, dan sisanya 26,99% tidak ada masalah (<https://bps.go.id/id>). Kesulitan tersebut disebabkan oleh

kesulitan SDM, distribusi, teknologi, kredit, dan modal. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kemampuan kepemimpinan, keterampilan dan tenaga yang produktif.

Di samping hal-hal tersebut, adanya persaingan yang tidak baik dan ekonomi yang mendesak sehingga sempitnya ruang lingkup. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya juga masih bersifat konvensional. Penyebabnya adalah minimnya pengetahuan tentang harga dan manajemen. Penentuan harga produk tidak diperhitungkan dengan baik. Dengan demikian, UMKM sering mengalami kesalahan dalam melihat produktivitas kinerja. Dampaknya modal ada yang menjadi berkurang dan menurunkan laba, sehingga UMKM membutuhkan kredit untuk tetap stabil dalam menjalankan usahanya.

Maka peran pemerintah sangat penting untuk menunjang keberlangsungan UMKM. Peran pemerintah ini, salah satunya dibuktikan dengan meningkatkan pembiayaan UMKM melalui pemberian kredit atau biasanya dikenal dengan istilah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Langkah awal KUR dilakukan dengan penyusunan peraturan terkait KUR yang dikuatkan dengan penerbitan Keppres No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (<https://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, diakses pada 03 Nopember 2024).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk pemberian pinjaman pada bidang usaha produktif kemasyarakatan (Gustika, 2016: 107). Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki nilai *plafond* lebih dari 50 juta hingga 500 juta per debitur (<http://bri.co.id/kur>). Usaha yang mendapatkan KUR harus sebuah usaha yang dijalankan masyarakat dengan prospek dan orientasi masa depan yang baik serta mampu mengembalikan pinjaman. UMKM yang mendapatkan KUR misalnya:

usaha dagang, usaha industry, tani, usaha budidaya ikan, dan sebagainya. Menurut Riawan dan Kusnawan (2018) Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempengaruhi penghasilan UMKM. Modal yang dimiliki UMKM sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan keberlangsungan UMKM. Maka dengan adanya KUR ini, UMKM sangat merasa terbantu dalam hal penambahan modal usaha.

Ada 3 bagian utama dan penting dari program KUR ini. Pertama pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan KUR dengan memberikan pinjaman pada masyarakat yang memiliki usaha produktif atau yang disebut dengan UMKM. Lembaga Penjaminan sebagai penjamin pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Bank, dan bagian bank sebagai penerima jaminan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana yang ada pada lembaga perbankan tersebut.

Permasalahan selanjutnya yaitu modal yang terbatas. UMKM seringkali mengalami kesulitan dan kendala modal dalam mengembangkan usahanya. Modal sebagai bagian penting untuk produksi, distribusi, dan peningkatan pendapatan. Dari data yang diperoleh melalui BPS pada tahun 2019 UMK di Indonesia yang mengalami kendala modal sebesar 38,35%, lebih lanjut ada sebesar 4,55% UMKM yang mencari modal dari modal, sisanya 95,45% tidak melakukan kredit di bank akan tetapi pada Lembaga Non bank misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), individu, keluarga, bahkan pada rentenir. Alasan UMKM tersebut ada pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Alasan UMKM Tidak Mengajukan Pinjaman Modal ke Bank

No.	Faktor Kesulitan	Jumlah
1.	Tidak tahu ada bantuan selain koperasi	60%
2.	Tidak berminat	23,33%
3.	Tidak tahu prosedur	10%
4.	Proposal ditolak	6,67%

Sumber: Data Primer Penelitian (2024)

Data tersebut berdasarkan data awal hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 Nopember 2024 kepada 30 pelaku UMKM yang ada di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dengan mengisi angket yang dibagikan oleh peneliti. Diketahui ada 18 orang atau 60% UMKM yang tidak tahu ada bantuan selain koperasi, lalu ada 7 orang atau 23,33% UMKM yang tidak berminat, sejumlah 3 orang atau 10% UMKM tidak tahu prosedur, dan 2 orang atau 6,67% UMKM sudah pernah mengajukan proposal akan tetapi ditolak. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol terkendala dalam hal memperoleh modal karena sedikit sekali UMKM yang mengajukan pinjaman modal ke bank. Padahal modal merupakan komponen yang harus ada pada sebuah usaha. Modal mempengaruhi pendapatan (Zakaria, dkk: 2024). Dengan adanya permasalahan ini diharapkan kepala desa dapat memberikan pelatihan atau workshop kepada UMKM tentang pengetahuan kredit dan prosedur tentang kredit sehingga UMKM memiliki pengetahuan dan dapat mengajukan kredit dengan mudah.

Diketahui di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ada sebanyak 122 UMKM. Dari beberapa UMKM tersebut, sudah ada UMKM yang harus menutup usahanya akibat modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil pendapatan (hasil wawancara Ibu Ning, UMKM handy craft). Adanya permasalahan ini, selaras dengan penelitian oleh Zakaria dkk (2024) bahwa modal

memiliki peran yang sangat penting dalam usaha, di mana besarnya modal akan memiliki pengaruh pada pendapatan dan keadaan usaha. Modal yang meningkat menyebabkan pendapatan meningkat pula, karena dengan modal yang lebih besar, UMKM dapat dengan mudah mengembangkan usahanya (Zakaria, dkk, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zakaria adalah pada penelitian Zakaria dilakukan pada UMKM makanan dan minuman yang harus menutup usahanya karena modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada UMKM dengan berbagai macam usaha yang mengalami kesulitan modal karena biaya produksi yang dikeluarkan lebih besar dari penghasilan, yang berakibat pada menurunnya modal yang digunakan, sedangkan untuk mengembalikan modal produksi, UMKM mayoritas berusaha sendiri dengan meminjam pada sanak saudara maupun pada koperasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM di desa Janggan tersebut, mulai dari minimnya UMKM yang mengajukan kredit ke bank dan kurangnya informasi tentang pengajuan pada lembaga selain koperasi serta minimnya modal individu yang dimiliki UMKM menjadi minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang variabel kredit dan modal ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuat penelitian dengan judul:

“Pengaruh Pemberian Kredit dan Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”.

B. Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemberian kredit memiliki pengaruh pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?
2. Apakah modal memiliki pengaruh pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?
3. Apakah pemberian kredit dan modal secara simultan memiliki pengaruh pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi fokus tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Melihat adanya pengaruh pemberian kredit pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- b. Melihat adanya pengaruh modal pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- c. Melihat adanya pengaruh secara simultan pemberian kredit dan modal pada peningkatan pendapatan UMKM di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis, UMKM, dan juga bagi universitas.

- a. Bagi Universitas, bermanfaat sebagai literasi untuk perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian tentang pemberian kredit, modal dan pendapatan.

- b. Bagi UMKM Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dapat menjadi referensi dalam memaksimalkan peningkatan pendapatan usahanya sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pengembangan materi kuliah dan materi yang didapatkan langsung di lapangan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi rujukan tentang penelitian pengaruh pemberian kredit dan modal terhadap peningkatan pendapatan serta diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada pendapatan UMKM.

